



PPDB 2019



Gunungkidul Handayani

di booklet ini:

TENTANG PPDB

Sekilas mengenai PPDB

PERSYARATAN PPDB

Syarat calon peserta didik baru tiap jenjang

WAKTU DAN TATA CARA PENDAFTARAN

Periode waktu dan tata cara pendaftaran calon peserta didik baru di tiap jenjang

SISTEM SELEKSI DAN KETENTUAN ZONASI

Sekilas mengenai jalur seleksi dan sistem zonasi PPDB

GAMBARAN PPDB 2018

PPDB Online Tahun 2018

TENTANG PPDB

Penerimaan Peserta Didik Baru atau disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan, mengikuti suatu jenjang pendidikan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Booklet PPDB ini bertujuan untuk:

1. memberikan pedoman bagi masyarakat umum dalam memperoleh informasi penerimaan peserta didik baru di Kab. Gunungkidul; dan
2. menjamin proses penerimaan berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi, sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

PERSYARATAN PPDB

JENJANG TK

Syarat calon peserta didik baru TK:

1. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2019 untuk kelompok A;
2. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun pada

3. tanggal 1 Juli tahun 2019 untuk kelompok B;
4. memiliki akta kelahiran, apabila saat mendaftar belum memiliki ada surat pernyataan kesanggupan melengkapi.

JENJANG SD

Syarat calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD:

1. berusia 7 (tujuh) dan paling tinggi 12 (dua belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2019;
2. berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2019;
3. pengecualian usia kurang dari 6 (enam) tahun sebagaimana poin (2) yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli 2019 yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa atau kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
4. memiliki ijazah TK/RA/PAUD (jika ada); dan
5. memiliki akta kelahiran, apabila saat mendaftar belum memiliki ada surat pernyataan kesanggupan melengkapi.

PPDB bertujuan untuk menjamin proses penerimaan berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi, sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

JENJANG SMP

Syarat calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:

1. memiliki Ijazah/STTB jenjang SD/MI, Paket A atau bentuk lain yang sederajat;
2. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2019;
3. telah melengkapi data pada DAPODIK di sekolah asal, bagi calon peserta didik dari SD; dan
4. memiliki akta kelahiran, apabila saat mendaftar belum memiliki ada surat pernyataan kesanggupan melengkapi.

Persyaratan di atas bagi peserta didik baru SMP penyandang disabilitas harus melampirkan hasil penilaian dari psikolog profesional atau lembaga yang berkompeten.

FORMULIR PPDB

Pendaftaran calon peserta didik



sumber : <http://gunungkidul.sorot.co>

baru dilaksanakan pada sekolah yang melaksanakan PPDB.

Sekolah menyediakan formulir secara gratis, antara lain:

1. formulir pendaftaran calon peserta didik baru;
2. Pernyataan orangtua/wali bersedia diproses hukum apabila terbukti memalsukan:
 - 2.1. Bukti keikutsertaan dalam program penangan keluarga

tidak mampu

- 2.2. keadaan sehingga seolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang disabilitas.
3. pernyataan untuk mematuhi seluruh tata tertib sekolah; dan
4. pernyataan untuk mengikuti pendidikan agama sesuai agama yang dianut.

WAKTU DAN TATA CARA PENDAFTARAN

Pendaftaran calon peserta didik baru dilakukan di sekolah yang melaksanakan PPDB sesuai jadwal pelaksanaan yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

JADWAL PELAKSANAAN PPDB TK

Alur PPDB	Tanggal	Waktu
Pendaftaran	27 dan 28 Mei 2019	10.00 WIB
Seleksi	29 Mei 2019	10.00 WIB
Pengumuman	31 Mei 2019	10.00 WIB
Daftar Ulang	3 Juni 2019	mulai pukul 08.00 WIB

JADWAL PELAKSANAAN PPDB SD

Alur PPDB	Tanggal	Waktu
Pendaftaran	24 dan 25 Juni 2019	10.00 WIB
Seleksi	26 Juni 2019	10.00 WIB
Pengumuman	27 Juni 2019	10.00 WIB
Daftar Ulang	28 Juni 2019	mulai pukul 08.00 WIB

JADWAL PELAKSANAAN PPDB SMP

Alur PPDB	Tanggal	Waktu
Pendaftaran	1 dan 2 Juli 2019	10.00 WIB
Seleksi	3 Juli 2019	10.00 WIB
Pengumuman	4 Juli 2019	10.00 WIB
Daftar Ulang	5 Juli 2019	mulai pukul 08.00 WIB

JADWAL PELAKSANAAN PPDB SMP Kelas Khusus Olahraga (KKO)*

Alur PPDB	Tanggal	Waktu
Pendaftaran	diatur oleh Sekolah Kelas Khusus Olahraga	
Seleksi	diatur oleh Sekolah Kelas Khusus Olahraga	
Pengumuman	diatur oleh Sekolah Kelas Khusus Olahraga	
Daftar Ulang	5 Juli 2019	mulai pukul 08.00 WIB

Keterangan : *SMP yang memiliki kelas khusus olahraga yaitu SMPN 1 Ngawen dan SMPN 1 Playen.

JADWAL PELAKSANAAN PPDB SMP Perbatasan**

Alur PPDB	Tanggal	Waktu
Pendaftaran <i>Offline</i> dan Penitikan Domisili	27 dan 28 Juni 2019	mulai pukul 08.00 WIB
Pendaftaran <i>Online</i>	1 dan 2 Juli 2019	10.00 WIB
Seleksi	3 Juli 2019	10.00 WIB
Pengumuman	4 Juli 2019	10.00 WIB
Daftar Ulang	5 Juli 2019	mulai pukul 08.00 WIB

Keterangan : **SMP di lokasi perbatasan yaitu SMPN 1 Rongkop, SMPN 3 Semin, SMPN 1 Patuk, SMPN 4 Ngawen, SMPN 1 Panggang, SMPN 2 Purwosari, SMPN 2 Gedangsari, SMPN 2 Ponjong, SMPN 4 Patuk, SMPN 5 Panggang, SMPN Girisubo



TATA CARA PENDAFTARAN CALON PESERTA DIDIK KELAS 1 SD

Tata cara pendaftaran calon peserta didik kelas I SD diatur sebagai berikut:

1. Pendaftaran calon peserta didik baru melalui sekolah penyelenggara PPDB SD
2. Pendaftar mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkannya dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan untuk diverifikasi. Persyaratan tersebut yaitu;
 - a) formulir pendaftaran yang telah terisi;
 - b) ijazah/STTB TK/RA/PAUD (jika ada) dan foto kopinya;
 - c) pas foto 3x4 sebanyak 3 lembar;
 - d) foto kopi Akte Kelahiran (apabila saat mendaftar belum memiliki ada surat pernyataan kesanggupan melengkapi) atau surat keterangan lahir;
 - e) foto kopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili;
 - f) foto kopi keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (jika ada); dan
 - g) surat keterangan Anak Penyandang Disabilitas (jika ada)
3. Panitia PPDB sekolah melakukan verifikasi dokumen pendaftaran untuk diperiksa kelengkapan dan keabsahannya.
4. Panitia mencentang kelengkapan berkas pada *ceklist* kelengkapan berkas jika telah sesuai dengan syarat pada poin (2) dan memberikan bukti verifikasi berkas.
5. Hasil seleksi diumumkan melalui papan pengumuman PPDB di sekolah penyelenggara dan pendaftar yang dinyatakan diterima, wajib melakukan proses daftar ulang ke sekolah penerima.
6. Calon peserta didik dengan kriteria anak penyandang disabilitas SD wajib diterima oleh sekolah dalam zonasi.
7. Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah yang sama dengan Sekolah asal (TK/RA) di Kabupaten Gunungkidul.

Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada poin (2) huruf (e) diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB SD 2019/2020 dan Kartu Keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun dan diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB SD 2019/2020.

TATA CARA PENDAFTARAN CALON PESERTA DIDIK KELAS 1 SMP

Tata cara pendaftaran calon peserta didik kelas VII SMP diatur sebagai berikut:

1. Pendaftaran calon peserta didik baru SMP melalui laman web PPDB di:
ppdb.pendidikan.gunungkidulkab.go.id
2. Pendaftar menginput Username dan Password yang telah diberikan pada laman PPDB, data pendaftar akan muncul sesuai data dapodik dan paling banyak 5 (lima) sekolah sesuai domisili pada sistem zonasi. Jika tidak di temukan data pendaftar, harap diperiksa kembali kesesuaian data dapodik di sekolah asal.
3. Pendaftar dapat memilih 2 (dua) sekolah dan dapat menentukan SMP pilihan 1 dan pilihan 2 pada jalur zonasi dan hanya 1 (satu) sekolah pada jalur prestasi dan perpindahan tugas orangtua/wali.
4. Pendaftar mencetak formulir bukti pendaftaran dan menyerahkannya dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan untuk diverifikasi. Persyaratan tersebut yaitu;
 - a) bukti cetak pendaftaran online;
 - b) ijazah/STTB dan foto kopinya;
 - c) SHUN/SKHUN dan foto kopinya;
 - d) pas foto 3x4 sebanyak 3 lembar;
 - e) foto kopi Akte Kelahiran atau surat keterangan lahir;
 - f) foto kopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili;
 - g) foto kopi Kartu Indonesia Pintar (jika ada)
 - h) foto kopi legalisir prestasi akademik /non akademik (jalur prestasi);
 - i) foto kopi keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (jika ada); dan
 - j) surat keterangan Anak Penyandang Disabilitas (jika ada)
5. Panitia PPDB sekolah melakukan verifikasi dokumen pendaftaran untuk diperiksa kelengkapan dan keabsahannya.
6. Panitia mencentang kelengkapan berkas jika telah sesuai dengan syarat pada poin (4) di laman PPDB online sesuai nomor pendaftaran calon peserta didik baru dan memberikan bukti verifikasi berkas.
7. Peserta dapat melakukan perubahan pilihan 1 dan pilihan 2, sebelum batas waktu penutupan pendaftaran. Jika pilihan 1 dibatalkan oleh pendaftar, berkas pendaftar tetap disimpan oleh sekolah pilihan 1 sampai akhir seleksi pendaftaran, dan maka pilihan 2 otomatis menjadi pilihan 1 dan pilihan 2 dapat dipilih ulang. Berkas pendaftaran dapat diambil jika proses seleksi secara online

selesai dan calon peserta didik telah diterima pada sekolah penyelenggara PPDB serta menyerahkan berkas tersebut ke sekolah dimana pendaftar diterima.

8. Hasil seleksi diumumkan melalui laman PPDB online dan pendaftar yang dinyatakan diterima, wajib melakukan proses daftar ulang ke sekolah penerima.
9. Calon peserta didik dengan kriteria anak penyandang disabilitas wajib diterima oleh sekolah dalam radius zonasi.
10. Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah yang sama dengan Sekolah asal (SD/MI) di Kabupaten Gunungkidul.

Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada poin (4) huruf (f) diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB SMP 2019/2020 dan Kartu Keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun dan diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB SMP 2019/2020.

TATA CARA PENDAFTARAN CALON PESERTA DIDIK PADA SEKOLAH DENGAN KELAS KHUSUS OLAHARAGA

Bagi calon peserta didik baru yang berminat mendaftar ke sekolah dengan kelas khusus olahraga, waktu dan tata cara pendaftaran serta seleksinya diatur secara mandiri oleh sekolah dengan kelas olahraga tersebut.



JALUR SELEKSI PPDB

Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

- Jalur Zonasi dengan ketentuan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- Jalur Prestasi dengan ketentuan paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali dengan ketentuan paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.

Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi pada Sekolah penyelenggara PPDB maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi (sebagai prioritas) atau jalur prestasi, pengalihan kuota ini berdasarkan pertimbangan Dinas.

Seleksi calon peserta didik baru TK dan kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

SISTEM SELEKSI DAN KETENTUAN ZONASI

SISTEM SELEKSI PPDB TK

Seleksi calon peserta didik baru Tingkat TK mempertimbangkan usia calon peserta didik baru sesuai daya tampung.

Seleksi calon peserta didik baru TK hanya menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

SISTEM SELEKSI PPDB SD

Seleksi calon peserta didik baru Tingkat SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas:

- usia calon peserta didik baru; dan
- jarak domisili calon peserta didik baru ke sekolah sesuai dengan ketentuan sistem zonasi.

Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis dan berhitung.

Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

SISTEM SELEKSI PPDB SMP

Seleksi calon peserta didik baru Tingkat SMP mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas:

1. Jalur Zonasi:
 - 1.1. hasil skor jarak domisili ke sekolah sesuai ketentuan sistem zonasi;
 - 1.2. usia, yakni yang lebih tua diprioritaskan; dan
 - 1.3. waktu pendaftaran yang lebih dahulu.
2. Jalur Prestasi:
 - 2.1. nilai UN SD pada 3 (tiga) mata pelajaran (Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam) atau konversi skor prestasi di bidang akademik maupun nonakademik, yakni jumlah skor yang besar diprioritaskan; dan
 - 2.2. waktu pendaftaran yang lebih dahulu.
3. Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali :
 - 3.1. kelengkapan dan hasil verifikasi oleh panitia sekolah, dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang memperkerjakannya;
 - 3.2. usia, yakni yang lebih tua diprioritaskan;
 - 3.3. memprioritaskan jarak domisili terdekat ke Sekolah; dan waktu pendaftaran yang lebih dahulu.

PRIORITAS SELEKSI ANAK PENYANDANG DISABILITAS

Seleksi calon peserta didik baru dengan kriteria Anak Penyandang Disabilitas dilakukan seleksi dengan memprioritaskan:

1. TK dan SD
 - 1.1. usia yang lebih tua.
 - 1.2. jarak yang lebih dekat dengan sekolah, sesuai ketentuan sistem zonasi.
2. SMP
 - 2.1. jarak yang lebih dekat dengan sekolah, sesuai ketentuan sistem zonasi.
 - 2.2. usia yang lebih tua.

KETENTUAN JARAK PADA PPDB SD, SMP, DAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS

Ketentuan jarak domisili pada PPDB SD, SMP, DAN Anak Penyandang Disabilitas berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga atau surat keterangan domisili yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB 2019/2020.

KETENTUAN SISTEM ZONASI SD

Penentuan lokasi pada sistem zonasi SD menggunakan alamat sesuai Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili.

Ketentuan sistem zonasi SD berbasiskan zonasi desa terdekat dengan sekolah. Kriteria seleksi pada sistem

zonasi SD berdasarkan pembobotan skor dengan variabel usia dan lokasi desa domisili calon peserta didik baru.

Kriteria pembobotan sistem zonasi menerapkan konversi usia dan zonasi desa menjadi skor Zonasi SD.

Tabel konversi usia menjadi skor usia

USIA		SKOR
TAHUN	BULAN	
Lebih dari 7	0	200
6	11	190
6	10	180
6	9	170
6	8	160
6	7	150
6	6	140
6	5	130
6	4	120
6	3	110
6	2	100
6	1	90
6	0	80

Tabel konversi zonasi menjadi skor zonasi desa

ZONASI	SKOR
Zonasi Desa	200
Zonasi Luar Desa/Kecamatan/ Kabupaten	50

Perhitungan skor akhir calon peserta didik SD melalui jalur zonasi menggunakan prinsip penjumlahan skor usia dan skor zonasi desa.

KETENTUAN SISTEM ZONASI SMP

Penentuan lokasi pada sistem zonasi SMP menggunakan alamat sesuai Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili.

Ketentuan sistem zonasi SMP berdasarkan pembobotan skor dengan jarak domisili calon peserta didik baru ke sekolah. Kriteria pembobotan sistem zonasi SMP menerapkan konversi radius jarak domisili menjadi skor dengan ketentuan pada tabel berikut:

Tabel konversi radius jarak menjadi skor jarak

JARAK RADIUS SEKOLAH	SKOR
0 - 0.5 km	200
0.5 km - 1 km	185
1 km - 1.5 km	170
1.5 km - 2 km	155
2 km - 2.5 km	140
2.5 km - 3 km	125
3 km - 3.5 km	110
3.5 km - 4 km	95
4 km - 4.5 km	80
4.5 km - 5 km	65
5 km - 5.5 km	50
5.5 km - 6 km	35
6 km - 6.5 km	25
6.5 km - 7 km	15
>7 km	5

Penghitungan jarak pada sistem zonasi SMP menggunakan data koordinat tempat tinggal calon peserta didik baru pada sistem Dapodik.

Calon peserta didik baru yang belum memiliki titik koordinat pada sistem Dapodik karena tempat tinggal diluar Kabupaten Gunungkidul, akan dilakukan penitikan koordinat posisi rumah siswa sesuai alamat pada Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili oleh operator SMP yang menyelenggarakan PPDB.

KETENTUAN JALUR PRESTASI

Peserta didik yang masuk melalui jalur Prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.

Jalur prestasi dengan ditentukan berdasarkan:

- nilai UN; dan/atau
- hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.

Pemberian nilai penghargaan pada calon peserta didik baru yang memiliki lebih dari satu prestasi pada bidang yang sama ditentukan pada prestasi tertinggi.

Pemberian nilai penghargaan diatur dengan ketentuan pada tabel berikut:

Tabel konversi skor prestasi di bidang akademik maupun nonakademik

Tingkat Prestasi	Juara 1	Juara 2	Juara 3
Internasional	300	280	260
Nasional	240	220	200
Propinsi	180	160	140
Kabupaten/kota	120	100	80

Calon peserta didik baru Jalur Prestasi yang belum memiliki titik koordinat pada sistem Dapodik karena domisili diluar Kabupaten Gunungkidul, akan dilakukan penitikan koordinat posisi rumah siswa sesuai alamat pada Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili oleh operator SMP yang menyelenggarakan PPDB untuk mendapatkan Username dan Password agar dapat login ke laman PPDB online.

KETENTUAN JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANGTUA/WALI

Jalur perpindahan tugas orang tua/wali ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan dengan kuota yang telah ditentukan yaitu dengan ketentuan paling banyak 5% dari daya tampung Sekolah.

Pada jalur perpindahan tugas ini dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.

Calon peserta didik baru jalur perpindahan tugas orangtua/wali yang belum memiliki titik koordinat pada sistem Dapodik karena domisili diluar Kabupaten Gunungkidul, akan dilakukan penitikan koordinat posisi rumah siswa sesuai alamat pada Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili oleh operator SMP yang menyelenggarakan PPDB untuk mendapatkan Username dan Password agar dapat login ke laman PPDB online.

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Pengumuman hasil seleksi peserta didik baru sesuai jadwal pengumuman hasil seleksi yang dilakukan oleh sekolah yang melaksanakan PPDB offline (TK dan SD) dan pada laman laman web PPDB online SMP di:

ppdb.pendidikan.gunungkidulkab.go.id

Sekolah yang belum terpenuhi daya tampungnya masih dapat menerima peserta didik baru sampai dengan satu hari kerja sebelum hari pertama masuk sekolah sesuai ketentuan zonasi dengan dikoordinasi oleh Dinas.

PENDAFTARAN ULANG

Pendaftaran ulang peserta didik baru yang telah dinyatakan diterima, dilaksanakan di sekolah penerima. Peserta didik baru dan/atau Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik yang melaksanakan pendaftaran ulang membawa dan melengkapi berkas berikut:

- membawa bukti pendaftaran dan verifikasi berkas.
- menandatangani surat pernyataan:
 - Pernyataan orangtua/wali bersedia diproses hukum apabila terbukti memalsukan:
 - Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu
 - keadaan sehingga seolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang disabilitas.
 - pernyataan untuk mematuhi seluruh tata tertib sekolah; dan
 - pernyataan untuk mengikuti pendidikan agama sesuai agama yang dianut.

Peserta didik yang Orang tua/walinya terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan memalsukan keadaan sehingga seolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang disabilitas akan dikenai sanksi pengeluaran dari Sekolah.

Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana hal di atas diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan Komite Sekolah dan Dinas sesuai dengan kewenangannya.



Gunungkidul
Handayani



PPDB 2018

Hasil Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten
Gunungkidul Tahun Pelajaran 2018/2019

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga

Kabupaten Gunungkidul


JALAN PEMUDA NO 32 BALEHARJO WONOSARI 55811

HASIL PPDB 2018*

*Berdasarkan data PPDB Online per tanggal 9 Juli 2018 dan Laporan Singkat Sekolah Penyelenggara PPDB per 18 Juli 2018

HASIL PPDB JALUR ZONASI


JARAK KUMULATIF SELURUH PESERTA DIDIK JALUR ZONASI PER RENTANG ZONASI




HASIL PPDB JALUR PRESTASI

PENERIMAAN PESERTA DIDIK JALUR PRESTASI

Sebaran tingkat prestasi peserta PPDB pada jalur prestasi




Sebaran peserta PPDB pada jalur prestasidi tiap kecamatan d Kabupaten Gunungkidul



HASIL PPDB JALUR KHUSUS**

PENERIMAAN PESERTA DIDIK JALUR KHUSUS**



Keterangan: ** Pada PPDB 2019 jalur ini tidak ada

HASIL PPDB PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITAS

Nama Sekolah	Kecamatan	Jumlah
SMP NEGERI 2 RONGKOP	Rongkop	1
SMP NEGERI 2 SEMIN	Semin	1
SMP NEGERI 2 TANJUNGSARI	Tanjungsari	1
SMP NEGERI 3 GEDANGSARI	Gedangsari	2
		5

Booklet Penerimaan Peserta Didik Baru
Kabupaten Gunungkidul



Gunungkidul
Handayani

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga

Kabupaten Gunungkidul

JALAN PEMUDA NO 32 BALEHARJO WONOSARI 55811